



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

*Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 42 Palu Telp. (0451) 488921 Fax. (0451) 488920
e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id Web : <http://sulteng.kemenag.go.id>*

**URAIAN PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG
BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI KECAMATAN PALELEH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Adapun ruang lingkup kegiatan ini antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik mulai dari 0% sampai selesai 100%.
- 2) memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan
- 3) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- 4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- 5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama masa konstruksi baik yang bersifat teknis maupun non teknis.
- 6) Menyelenggarakan rapat - rapat lapangan secara berkala, membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dalam pelaksanaan dengan masukan hasil rapat- rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
- 7) meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
- 8) Menyusun Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Pemeriksaan Pekerjaan, Pembayaran Angsuran, Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan.
- 9) Meneliti gambar - gambar teknis yang dibuat oleh Kontraktor sesuai dengan pelaksanaan fisik di lapangan dan sesuai dengan perubahan - perubahan yang telah dilaksanakan di lapangan (as built drawing).
- 10) menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan
- 11) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi
- 12) bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung
- 13) membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB
- 14) membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat
- 15) Menyusun daftar pekerjaan tambah kurang bila ada selama pelaksanaan pekerjaan fisik.